

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG**

**JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai Cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
1.	Kabupaten Pesisir Selatan	1.042	377.596	9.937	387.533
2.	Kabupaten Solok	909	290.111	7.692	297.803
3.	Kabupaten Sijunjung	445	173.347	4.551	177.898
4.	Kabupaten Tanah Datar	845	280.326	7.417	287.743
5.	Kabupaten Padang Pariaman	845	323.514	8.492	332.006
6.	Kabupaten Agam	1.211	382.405	10.150	392.555
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	637	290.865	7.582	298.447
8.	Kabupaten Pasaman	605	218.980	5.766	224.746
9.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	261	66.747	1.805	68.552
10.	Kabupaten Dharmasraya	416	168.913	4.426	173.339
11.	Kabupaten Solok Selatan	356	127.527	3.371	130.898
12.	Kabupaten Pasaman Barat	893	311.171	8.223	319.394
13.	Kota Padang	1.487	665.126	17.349	682.475
14.	Kota Solok	118	58.076	1.511	59.587
15.	Kota Sawahlunto	111	49.573	1.291	50.864
16.	Kota Padang Panjang	96	44.322	1.154	45.476
17.	Kota Bukittinggi	206	97.517	2.545	100.062
18.	Kota Payakumbuh	200	104.308	2.709	107.017
19.	Kota Pariaman	163	72.660	1.902	74.562
JUMLAH		10.846	4.103.084	107.873	4.210.957

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Sutrisno